



# PEMERINTAH KOTA PALEMBANG

## DINAS PENDIDIKAN

Jl. Srijaya Km.5,5 kelurahan Srijaya Kecamatan Alang-Alang Lebar

Website: [www.disdik.palembang.go.id](http://www.disdik.palembang.go.id)

## PALEMBANG

### SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PALEMBANG

Nomor : 421.9 / 231 / SK / DISDIK / 2019

#### T E N T A N G

#### Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PALEMBANG

- Menimbang :
- Bahwa berdasarkan Surat Ijin Walikota Palembang Nomor : 40 / IOPNF / 0092 / DPMPTSP-PPK / 2019 Tanggal 29 November 2019, Tentang Ijin Operasional Pendidikan Non Formal (IOPNF) **PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) ISLAM TERPADU ALMUBAROK** yang telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
  - Bahwa untuk memenuhi maksud tersebut diatas dipandang perlu, maka dengan ini Kepala Dinas Pendidikan Kota Palembang memberikan **Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Pusat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)** tersebut.
- Mengingat :
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Prasekolah,
  - Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Kelompok Bermain dan Penitipan Anak,
  - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah,
  - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 051 / 70 / 2001 tanggal 19 April 2001 Tentang Keberadaan Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUDNI),
  - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301),
  - Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130),
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal (Satuan PNF) berita Negara Republik Indonesia,
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No.84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini,

#### M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
- Pertama : Memberikan Izin Kepada :
- Nama Lembaga : **PAUD ISLAM TERPADU ALMUBAROK**
- Alamat : Jl. Prajurit Yusuf Zen No. 69 Rt. 025 Rw. 005 Kelurahan Kalidoni Kecamatan Kalidoni Palembang
- Nama Pimpinan : **Ani Mayasari**
- Untuk : Melaksanakan Penyelenggaraan **PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**
- Jenis Program : **Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**
- Kedua : Pemberian Izin tersebut sesuai dengan tanggal ditetapkan tanpa batas waktu yang di tentukan.
- Ketiga : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUDNI) sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486 / U / 1992 Pemberian Izin tersebut pada Diktum PERTAMA akan dicabut.
- Keempat : Pemegang Izin ini wajib :
- Menyelenggarakan Lembaga PAUD tersebut sesuai dengan aturan yang berlaku sehingga dapat memenuhi fungsional.
  - Mentaati Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku atau yang ditentukan.
  - Membuat Laporan Bulanan secara tertib sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di : Palembang  
Pada Tanggal : 30 Desember 2019

KEPALA DINAS  
PENDIDIKAN  
KOTA PALEMBANG,

**H. AHMAD ZULINTO, S.Pd., M.M.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196404181989031003